



**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 23 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN  
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- nimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para pejabat struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa Keputusan Walikota Magelang Nomor 061/25/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Magelang tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Magelang.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Magelang.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN DAN KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

##### **Pasal 2**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Walikota di wilayah kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman ketertiban umum dan pembangunan.
  - b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan.
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.
  - d. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
  - e. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

#### **Rincian Tugas Kecamatan**

##### **Pasal 3**

Rincian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan**

##### **Pasal 4**

- (1). Lurah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah oleh Walikota di wilayah kelurahan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lurah mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman ketertiban umum dan pembangunan.
  - b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan.
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan.

- d. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya

### **Rincian Tugas Kelurahan**

#### **Pasal 5**

Rincian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 061/25/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 21 Juli 2008

**WALIKOTA MAGELANG**

  
**FAHRIYANTO**

undangkan di Magelang  
pada tanggal 21 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

  
**SENEN BUDI-PRASETYO**

**PERATURAN WALIKOTA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 23**